

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Merah, Pebruari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

PAULINUS KOYMOT, SP
NIP. 196808121990031010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 sebagai media pertanggung jawaban atas hasil pengelolaan keuangan dapat tersusun sesuai dengan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel tahun 2017 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Aset Daerah, Utang, dan Ekuitas Dana, yang diharapkan dapat berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta memudahkan pengendalian.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun sebagai wujud akuntabilitas Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Tanah Merah, Pebruari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

PAULINUS KOYMOT, SP
NIP. 196808121990031010

BAB 1

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor **17** tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor **1** tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor **58** tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah nomor **71** tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **13** Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **21** tahun 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Boven Digoel). Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tahun 2014 ini mencakup laporan keuangan unit kerja dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel.

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan disadari masih ada kemungkinan informasi yang terlewat, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dikemudian hari terdapat data yang belum tersajikan dalam Laporan Keuangan ini, maka akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Boven Digoel sebagai pertanggungjawaban pengelolaan APBD Dinas Perkebunan Tahun 2017 yang mana telah diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 2

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor **33** Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor **32** Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor **21** Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor **17** Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor **1** Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor **58** Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor **71** Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **13** Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **13** Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **21** Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2014;

BAB 3

LAPORAN KEUANGAN

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013

Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2017, sedangkan Perubahan APBD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2017. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 sesudah perubahan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	2	3
A	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00
B	BELANJA	
1	Belanja Operasi	15.064.477.393,15
2	Belanja Modal	547.071.900,00
3	Belanja Tak Terduga	0,00
	Jumlah Belanja	15.611.549.293,15
C	SURPLUS (DEFISIT)	(15.611.549.293,15)

Berikut ini uraian penjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan:

a. Pendapatan

Anggaran Pendapatan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel sesudah perubahan sebesar Rp. 0,00.

b. Belanja

Anggaran Belanja sesudah perubahan sebesar Rp. 15.611.549.293,15 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.064.477.393,15 dan Belanja Modal sebesar Rp. 547.071.900,00. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 15.064.477.393,15

tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.816.488.591,15 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 9.076.488.802,00. Sedangkan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 547.071.900,00 tersebut terdiri dari Tanah sebesar Rp. 80.000.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 367.000.000,00, dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.000.000,00.

c. Surplus/Defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 sesudah perubahan sebesar Rp. 15.611.549.293,15.

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasasi Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 menyajikan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2017. Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel telah berupaya menggunakan sumber dana yang diperoleh dengan sebaik mungkin untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dengan melakukan alokasi yang bijak atas dana yang diterima serta melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

3. NERACA

Neraca Per 31 Desember 2017 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel sebagaimana terdapat dalam lampiran.

Berikut ini disajikan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel yang belum **diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**.

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,0)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	15.611.549.293,15	12.032.085.823,00	3.575.463.470,15
2.1	BELANJA OPERASI	15.064.477.393,15	8.249.559.100,00	6.814.918.293,15
2.1.1	Belanja Pegawai	5.816.488.591,15	2.355.418.423,00	3.461.070.168,15
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.076.488.802,00	8.249.559.100,00	826.929.702
2.2	BELANJA MODAL	547.071.900,00	538.308.300,00	8.763.600
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.069.948.112,15)	(8.787.867.400)	(618.833.084,69)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.069.948.112,15)	(8.787.867.400)	(618.833.084,69)

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel disusun sebagai bagian dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2. ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar Jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

e. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

g. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

i. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1) Piutang/tagihan ke pihak ke tiga dinilai dengan nilai nominalnya dan tidak dibentuk dana cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang pajak dan retribusi yang diakui adalah yang sudah ada ketetapanannya (SKP/SKPT).
- 2) Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi, berdasarkan hasil inventarisasi fisik, dan dinilai dengan biaya perolehan yang terakhir diperoleh (harga pembelian terakhir).
- 3) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan SKPD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 4) Penghapusan asset tetap dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
 - Nyata-nyata rusak, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjalankan fungsinya.
 - Hilang, dengan dukungan dokumen laporan dari pihak yang berwajib. Penghapusan asset tetap dari pembukuan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- 5) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yang sampai dengan akhir tahun belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai sebesar biaya perolehan.
- 6) Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran disajikan di Neraca pada Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran dan Silpa.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1) BELANJA

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 12.032.085.823,00 atau 97,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 15.611.549.293,15. Rincian Belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
				Anggaran	Total
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	15.064.477.393,15	12.032.085.823,00	97,02	97,81
2	Belanja Modal	547.071.900,00	538.308.300,00	96,20	2,19
Jumlah Belanja		15.611.549.293,15	12.570.394.123,00	97,00	100,00

1.1) BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp. 15.064.477.303,15 atau 97,02 % dari anggarannya sebesar Rp. 12.032.085.823,00. Rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
				Anggaran	Total
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	5.816.488.591,15	2.355.418.423,00	91,29	16,74
2	Belanja Barang	9.076.488.802	8.249.559.100,00	98,26	83,26
Jumlah Belanja Operasi		14.892.977.393,15	10.604.977.523,00	97,02	100,00

a. Belanja Pegawai Rp. 5.816.488.591,15

Belanja Pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 2.355.418.423,00 atau 91,29 % dari anggarannya sebesar Rp. 5.816.488.591,15.

Realisasi Belanja Pegawai mempunyai kontribusi kepada Belanja Operasi sebesar 16,74 %.

b. Belanja Barang Rp. 9.076.488.802,00

Belanja Barang adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan

tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 8.249.559.100,00 atau 98,26 % dari anggarannya sebesar Rp. 9.076.488.802,00.

Realisasi Belanja Barang mempunyai kontribusi kepada Belanja Operasi sebesar 83,26 %.

1.2) BELANJA MODAL

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp. 538.308.300,00 atau 96,20 % dari anggarannya sebesar Rp. 547.071.900,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
				Anggaran	Total
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tanah	80.000.000,00	65.000.000,00	81,25	15,05
2	Belanja Peralatan dan Mesin	547.071.900,00	538.308.300,00	99,44	84,49
3	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,46
Jumlah Belanja Modal		449.000.000,00	431.960.000,00	96,20	100,00

a. Belanja Tanah Rp. 80.000.000,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 65.000.000,00 atau 81,25 % dari anggarannya sebesar Rp. 80.000.000,00.

Realisasi Belanja Tanah mempunyai kontribusi kepada Belanja Modal sebesar 15,05 %.

b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 547.071.900,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp. 538.308.300,00 atau 99,44 % dari anggarannya sebesar Rp. 547.071.900,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mempunyai kontribusi kepada Belanja Modal sebesar 84,49 %.

- c. **Belanja Bangunan dan Gedung** Rp. **0,00**
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tidak mempunyai kontribusi kepada Belanja Modal.
- d. **Belanja Aset Tetap Lainnya** Rp. **2.000.000,00**
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 2.000.000,00 atau 100 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.000.000,00.
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya mempunyai kontribusi kepada Belanja Modal sebesar 0,46 %.

Apabila dibandingkan dengan total realisasi Belanja seluruhnya tahun 2017 sebesar Rp. 12.032.085.823,00 maka prosentase realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 538.308.300,00 adalah sebesar 2,19 %.

2) SURPLUS/ DEFISIT

Dalam tahun anggaran 2017 realisasi Pendapatan sebesar Rp. 0,00 yang dikurangi dengan realisasi total Belanja sebesar Rp. 12.032.085.823,00 sehingga Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel mengalami **DEFISIT** sebesar Rp. 12.032.085.823,00 .

2. PENJELASAN POS - POS NERACA

- 1) **KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN** Rp. **0,00**
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00.
- 2) **PERSEDIAAN** Rp. **4.115.285.000,00**
Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.115.285.000,00 yaitu bibit tanaman kehutanan.

3. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset Tetap Dinas Perkebunan Boven Digoel per 31 Desember 2017 senilai Rp. **20.643.044.320,00** terdiri dari:

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2013	MUTASI 2014	SALDO PER 31 DESEMBER 2014
1	3	4	5	6
1	Tanah	1.173.280.000,00	65.000.000,00	1.238.280.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.809.432.220,00	364.960.000,00	8.174.392.220,00
3	Gedung dan Bangunan	5.976.597.500,00	0,00	5.976.597.500,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.971.774.600,00	2.000.000,00	4.973.774.600,00
6	Konstruksi dalam Penyelesaian	0,00	0,00	0,00
Total		18.976.059.320,00	431.960.000,00	20.643.044.320,00

Di tahun 2014 terdapat penambahan aset sebesar Rp. **431.960.000,00** yang berasal dari realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. **65.000.000,00**, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **364.960.000,00**, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. **2.000.000,00** sehingga saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp. **20.643.044.320,00**.

1) Tanah Rp **1.238.280.000,00**

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo tanah per 31 Desember 2013 sebesar Rp. **1.173.280.000,00**. Selama tahun 2014 mengalami penambahan sebesar Rp. **65.000.000,00** sehingga nilai Tanah yang dikuasai oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **1.238.280.000,00,-**.

2) Peralatan dan Mesin **Rp 8.174.392.220,00**

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 7.809.432.220,00. Selama Tahun 2014 mengalami penambahan sebesar Rp. 364.960.000,00 sehingga nilai Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 8.174.392.220,00.

3) Gedung dan Bangunan **Rp 6.064.727.500,00**

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Saldo awal Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp. 6.064.727.500,00. Selama tahun 2014 tidak terdapat penambahan dari belanja modal sehingga nilai Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp. 6.064.727.500,00.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp 280.000.000,00**

Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai.

Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 280.000.000,00. Selama tahun 2014 tidak terdapat penambahan dari belanja modal sehingga nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Dinas Kehutanan sebesar Rp 280.000.000,00.

5) Aset Tetap Lainnya **Rp 4.973.774.600,00**

Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai.

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 4.971.774.600,00. Selama tahun 2014 terdapat penambahan sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga nilai Aset Tetap Lainnya yang dikuasai oleh Dinas Kehutanan sebesar Rp. 4.973.774.600,00.

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar.

- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** **Rp. 0,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan kewajiban Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel berupa saldo UYHD. Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.

- **Cadangan Persediaan** **Rp. 4.115.285.000,00**
Cadangan untuk persediaan adalah kekayaan bersih Dinas Perkebunan yang tertanam dalam persediaan sebesar Rp. 4.115.285.000,00.

EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Hutang Jangka Panjang.

- 6) **Diinvestasikan dalam Aset Tetap** **Rp. 20.731.174.320,00**
Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan ekuitas dan Dinas Perkebunan, Kabupaten Boven Digoel per 31 Desember 2017 yang ditanamkan dalam bentuk Aset Tetap sebesar Rp. 20.731.174.320,00.

BAB 6

PENUTUP

1. Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor **71** Tahun 2010 yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Realisasi Pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 Sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.032.085.823,00 atau 97,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 15.611.549.293,15. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.249.559.100,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 538.308.300,00.
3. Gambaran Neraca Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel per 31 Desember 2017 adalah Total Aset sebesar Rp. **24.846.459.320,00**; tidak terdapat Total Kewajiban dan Total Ekuitas Dana sebesar Rp. **24.846.459.320,00**.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar diatas, maka pelaksanaan APBD Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel sampai dengan 31 Desember 2017 pada umumnya berjalan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggung jawaban anggaran yang telah ditetapkan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat juga kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Boven Digoel.